



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 2525/E1/KB.03.00/2022 19 Mei 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 331/E/O/2022

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Ketua Pengurus Yayasan Bina Bangsa Semarang di Kota Semarang;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota Semarang; dan
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 331/E/O/2022 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Teknik Elektromedik Semarang di Kota Semarang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Bangsa Semarang, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,



Tjitjik Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 331/E/O/2022

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI TEKNIK ELEKTROMEDIK SEMARANG DI
KOTA SEMARANG MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEMARANG DI
KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN BINA BANGSA SEMARANG

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Bina Bangsa Semarang Nomor B/004/Y-BBS/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 443/LL6/WS.00.04/2022 tanggal 31 Maret 2022, perlu memberikan izin perubahan bentuk Akademi Teknik Elektromedik Semarang di Kota Semarang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Teknik Elektromedik Semarang di Kota Semarang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Bina Bangsa Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI TEKNIK ELEKTROMEDIK SEMARANG DI KOTA SEMARANG MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEMARANG DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BINA BANGSA SEMARANG.

KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Akademi Teknik Elektromedik Semarang di Kota Semarang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Bangsa Semarang di Kota Semarang sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 2 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Indrijadi, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2260.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 28 April 2011 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan

perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 3 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Ida Widiyanti, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0025555 tanggal 18 Juni 2021.

- KEDUA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Teknik Elektro Medik Program Diploma Tiga; dan
 - b. Administrasi Kesehatan Program Sarjana.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Bina Bangsa Semarang harus menyelenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Akademi Teknik Elektromedik Semarang di Kota Semarang yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;

- b. Keputusan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07/E/O/2012 tentang Alih Bina Akademi Teknik Elektro Medik (ATEM) Semarang Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Wira Husada di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah di Bawah Pembinaan Kementerian Kesehatan menjadi Akademi Teknik Elektro Medik (ATEM) Semarang Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Wira Husada di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah di Bawah Pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 567/E/O/2013 tentang Perubahan Nama Yayasan Bhakti Wira Husada di Kota Semarang menjadi Yayasan Bina Bangsa Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Sebagai Badan Penyelenggara Akademi Teknik Elektromedik Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Akademi Teknik Elektromedik Semarang di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Bangsa Semarang, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

